

**ANALISIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PALU**

**Achmad Allang**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email : ahmadallang@gmail.com

**Abstract**

*The theft of violence in Palu from 2014 to 2016 was recorded 582, each year experiencing an average increase of 29.79%, succeeded in P21 Palu Resort Police 79.21%. The cause is bad perpetrators, clothing and urgent needs because they are not permanent workers but casual workers and even unemployed, and negligence of victims. The pattern is performed when the victim is unable to keep his or her possessions especially during bad weather, the modus operandi of the perpetrator performs threats with firearms or sharp weapons, seizes the victim's bag, gropes the victim's vehicle, pulls the victim's clothes down from his vehicle. The need for the government to expand / create new jobs as an effort to improve the prosperity of the people of Palu City.*

**Keywords:** Theft With Violence, Criminology

**A. PENDAHULUAN**

Problematika terjadinya kejahatan dimulai sejak manusia tidak memperhatikan nilai-nilai/atau tatanan kehidupan sosial, dan hanya mementingkan diri sendiri. Salah satu kejahatan paling sering terjadi adalah pencurian mulai dari cara sederhana hingga didahului/atau disertai perbuatan kekerasan misalnya dengan pembunuhan. Pencurian yang didahului tindakan kekerasan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, kejahatan ini orang menyebut perampokan, dalam istilah kepolisian khususnya di unit kesersean yang membidani kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan (KTHBK) menyebutnya sebagai Curas (pencurian dengan kekerasan). Mengantisipasi semakin meningkatnya kriminal ini, Kepolisian Resort Palu menerapkan tindakan *non penal* dan *penal*, sebagai upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Palu ditempuh diantaranya :<sup>1</sup>

1. Melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan beranting dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama antara satuan tugas.
2. Melakukan tindakan kejar tertutup (jartup) pada saat terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Palu.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kepala kepolisian Resort Palu, 2017

3. Melaksanakan kegiatan *kring serse* dalam rangka penguasaan wilayah potensi kerawanan kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan oleh seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) dalam wilayah Polres Palu sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan.
4. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan melakukan pencatatan/identifikasi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan termasuk kelompok dan sindikatnya.
5. Melakukan kegiatan Polmas dengan pembentukan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) di tingkat kelurahan, komunitas maupun kawasan.
6. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk yang dalam status tersangka pada setiap hari melalui media elektronik, media cetak, brosur dan ditempat umum pusat keramaian rawan tindak kekerasan.

Tindakan tersebut diatas menurut Soedjono Dirjosisworo<sup>2</sup>, sebagai *non penal* (preventif) yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Apabila telah terjadi kepolisian melakukan tindakan represif yaitu menerapkan hukum berupa penangkapan, penahanan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Tindakan represif (*penal*) oleh Kepolisian Resort Palu setelah penyidikan dianggap cukup, selanjutnya melimpahkan ke Penuntut Umum yaitu sebanyak 461 (79,21%) untuk dilakukan penuntutan (P21) dari 582 kasus. Sekalipun Kepolisian Resort Palu telah melakukan tindakan *non penal* dan *penal*, belum berhasil menekan pencurian dengan kekerasan, terbukti setiap tahun meningkat yaitu Kepolisian Resort Palu hampir setiap harinya menerima laporan, jika dikuantitatifkan secara empiris terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi pencurian dengan kekerasan 146, pada tahun 2015 meningkat menjadi 213, dan pada tahun 2016 terjadi 276 kasus<sup>3</sup>, berarti mengalami peningkatan rata-rata  $\pm 29,79\%$  setiap tahun, sehingga menjadi masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Palu?
2. Bagaimana pola dan modus operandi terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resort Palu?

---

<sup>2</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni : Bandung. 1989. Hlm. 27.

<sup>3</sup> Bareskrim Kepolisian Resort Palu, Januari 2017

## B. PEMBAHASAN

### 1. Faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Palu

Pencurian dengan kekerasan secara normatif diatur dalam Pasal 365 KUHP.<sup>4</sup> Modus pencurian ini selalu mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia, yaitu semakin maju dan menggunakan alat modern pula. Perkembangan teknologi dalam menunjang kehidupan masyarakat, ikut mengiringi jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. J.E. Sahetapy<sup>5</sup> dan Abdul Wahid<sup>6</sup> berpendapat bahwa, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Penulis tidak sependapat bila kejahatan itu dikaitkan sebagai bagian dari hasil budaya, prinsipnya arti budaya itu sesungguhnya suatu yang indah dan baik sehingga budaya adalah suatu hasil karya nyata yang suatu masyarakat. Mengenai pemakaian teknologi atau alat canggih dalam melakukan kejahatan itu bukanlah hasil budaya tetapi hasil teknologi yang disalahgunakan. Pencurian dengan kekerasan, sebelum teknologi modern para pelaku mengandalkan tangan kosong, benda tajam, parang, potongan kayu atau benda keras lainnya, namun hasil dari kemajuan teknologi, oleh pelaku kriminal disalahgunakan misalnya dengan memakai senjata api dan sebagainya. Dengan memakai teknologi, pelaku beraksi dengan sangat berani baik di waktu siang,

---

<sup>4</sup> Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut<sup>4</sup> :

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

<sup>5</sup> J. E. Sahetapy. *Kuasa dan Beberapa Analisis Kriminalitas*. Alumni : Bandung. 1981. Hlm.116.

<sup>6</sup> Abdul Wahid. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma : Malang. 2002. Hlm. 21.

ditempat terbuka, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), super market, bank dan tempat-tempat umum lainnya.

*Wet book van strafrecht (WVS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan pencurian adalah mengambil hak milik yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.<sup>7</sup> Istilah kekerasan menurut H.A.K. Moch Anwar mengartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang dengan kekuatan fisik, kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperlukan sebelum dilakukannya pencurian tersebut, atau perbuatan kekerasan ini dimaksud lain untuk mempersiapkan (*unsur subjektif*) pencuriannya.<sup>8</sup>

R. Susilo mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah<sup>9</sup>. Ketentuan Pasal 89 KUHP<sup>10</sup> memberikan batasan bahwa disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya<sup>11</sup>. Intensitas pencurian dengan kekerasan di Kota Palu setiap tahun meningkat, seakan kepolisian Resort Palu tidak mampu menekan kejahatan ini, hal tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel I**  
**Intensitas Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resort Palu**

No.	Tahun Kejadian	Jumlah Pencurian Dengan Kekerasan		Tunggakan
		Dilaporkan	Diselesaikan	
1.	2014	146	106	40
2.	2015	213	168	45
3.	2016	223	187	36
<b>Jumlah</b>		<b>582</b>	<b>461</b>	<b>121</b>

*Sumber : Data skunder, diolah Maret 2017*

Selama tiga tahun terakhir terjadi pencurian dengan kekerasan 582, berhasil dilimpahkan ke jaksaan negeri untuk dilakukan penuntutan atau

<sup>7</sup> Lihat Pasal 362 KUHP

<sup>8</sup> Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Alumni : Bandung. 1986 : Hlm. 25.

<sup>9</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar Pasal Demi Pasal*. Politeia : Bogor. 1987. Hlm. 123.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 89 KUHP

<sup>11</sup> P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cet. 2. Sinar Grafika : Jakarta. 2009. Hlm. 80.

dinyatakan P21 sebanyak 461 kasus atau 79,21%, sehingga terjadi tunggakan atau belum dilakukan P 1 sebanyak 20,79%. Terdapatnya kasus yang belum dilimpahkan, disebabkan karena :

- a. Pelakunya belum diketemukan atau dalam status DPO;
- b. Kasusnya sementara dalam penyelidikan/penyidikan; dan
- c. Pelakunya meninggal dunia

Korban pencurian dengan kekerasan di Kota Palu cukup banyak dan pelaku lebih banyak memilih perempuan, hal itu terlihat sebagai berikut :

**Tabel II**  
**Korban Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Kelamin**

No.	Tahun Kejadian	Korban		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2014	43	103	146
2.	2015	82	131	213
3.	2017	91	132	223
<b>Jumlah</b>		<b>216</b>	<b>366</b>	<b>582</b>
<b>Persentase</b>		<b>37,11</b>	<b>62,89</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data skunder, diolah Maret 2017*

Sebanyak 62,89% perempuan menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan 37,11% sisanya adalah laki-laki. Pengakuan para pelaku bahwa perempuan sangat jarang memberikan perlawanan berarti, penakut dan lemah sehingga 99% kejahatan berhasil dilakukan dengan baik.<sup>12</sup> Terjadinya dan meningkatnya pencurian dengan kekerasan di Kota Palu penyebabnya berbagai faktor dan tidak berdiri sendiri diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor Moral

Moral identik dengan akhlaq, kualitas moral atau akhlaq seseorang menjadi penentu seseorang dalam kehidupan sosial, seseorang bermoral baik artinya individu tersebut memegang teguh nilai-nilai spiritual (agama) yang dianutnya tidak akan melakukan tindakan yang dilarang agamanya karena takut berdosa dan di kutuk Tuhan atau masuk dalam neraka.

<sup>12</sup> Wawancara dengan pelaku pencurian dengan kekerasan, 15 Maret 2017.

Larangan dalam hukum negara sepadan dengan larangan yang diajarkan oleh agama sehingga wajib dihindari. Berdasarkan hasil penelitian kepada 95 orang responden pelaku pencurian dengan kekerasan menggambarkan keadaan moralitas setiap individu, terlihat dalam Tabel III berikut ini :

**Tabel III**  
**Keadaan Moralitas Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan**

No.	Instrument penilaian	Jawaban		P	N
		Ya	Tidak		
1.	Patuh menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama anda anut	-	95	95	100%
2.	Sangat paham nilai-nilai agama yang anda anut	-	95	95	100%
3.	Mengetahui bahwa mencuri itu dilarang agama dan hukum negara	95	-	-	100%
4.	Menaruh rasa kasian kepada korban pencurian	15	80	95	80%
5.	Merasa bersalah dan menyesal melakukan pencurian	95	-	95	100%

*Sumber : Data primer, diolah Maret 2017*

Para pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki dalam usia produktif (muda) yaitu paling tinggi 45 tahun memiliki moral kurang baik, terbukti tidak ada diantara mereka pernah menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat dengan baik, tidak memahami nilai-nilai agama serta kurang menaruh rasa kasihan/kepedulian kepada korban sehingga tidak segan-segan melukai korban, hanya 15,79% saja yang menaruh rasa kasihan kepada korban, akan tetapi tetap melakukan perampasan harta korban. Anehnya para pelaku mengaku bahwa mencuri itu dilarang oleh agama, hukum dan sangat ditentang oleh masyarakat serta menyesal melakukannya, tetapi kejahatan tetap dijalankan. Tinggi rendahnya moral seseorang dilihat dari bagaimana pemahaman dan implementasi orang itu terhadap agama yang dianutnya serta bagaimana bersosialisasi dengan sesama masyarakat. Individu berakhlak baik menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan dengan mengimplementasikan nilai-nilai supritual dari agama yang dianutnya. Nilai moral inilah yang dijadikan pedoman hidup

bermasyarakat. Namun kenyataannya tidak demikian, manusia lebih senang menyimpang dari norma tersebut.

b. Faktor Pendidikan

Selain moral, dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan. Pendidikan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya peradaban individu, jika seorang berpendidikan cukup maka akan berpengaruh pula pendidikan moral, karena mereka mampu membaca/memahami dengan benar tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi di dunia ini. Pendidikan bukan hanya di dapat di bangku sekolah atau pendidikan formal. Itulah sebabnya agama (Al-Qur'an)<sup>13</sup> memerintahkan dan mewajibkan setiap umat manusia membaca artinya belajar supaya tidak tersesat di dunia.<sup>14</sup> Tingkat pemahaman nilai moral, dipastikan mereka itu kurang membaca dan belajar baik informal maupun pendidikan formal.

**Tabel IV**  
**Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Prekwensi Pencurian**  
**Dengan Kekerasan Di Palu**

No.	Pendidikan Pelaku	P	N
1.	Buta huruf/tidak tamat SD	3	3,16
2.	Sekolah dasar/SD/ sederajat	21	22,11
3.	Sekolah lanjutan pertama /SLTP/sederaja	61	64,21
4.	Sekolah lanjutan atas/SLTA/sederajat	10	10,52
5.	Perguruan tinggi/D3/S1	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data primer, diolah Maret 2017*

Disektor pendidikan formal, Pemerintah telah berupaya keras meningkatkan pendidikan dengan membangun fasilitas, menyediakan dana yang begitu banyak sehingga tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak menempuh pendidikan formal minimal 9 tahun. Pelaku pencurian dengan kekerasan di Palu terdapat 25,27%, tidak sampai tamat pendidikan wajib 9 tahun, tetapi hanya 64,21%. Khusus kejahatan kerah putih

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat Al Alaq ayat 1-19.

<sup>14</sup> Manusia diperintahkan membaca dan belajar bukan saja apa yang tertulis tetapi semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi agar manusia mengetahui dan mengambil pelajaran, hikmah dan manfaat darinya, sebagai pedoman hidup dan menjauhi larangan yang membinasakan baik di dunia terlebih di hari akhirat.

kenyataan di masyarakat dilakukan oleh individu-individu berpendidikan tinggi serta mempunyai ekonomi kuat dan terpendang dimasyarakat melakukan kejahatan (misalnya melakukan korupsi), dari kenyataan ini kejahatan terjadi di masyarakat karena faktor keserakahan/kemewahan dan karena kebutuhan sandang dan pangan mendesaknya berbuat salah terutama yang hidup di perkotaan.

c. Faktor Ekonomi dan Kebutuhan

Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, disamping dipengaruhi kemewahan orang melakukan perampokan karena ingin hidup mewah dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibanding populasi penduduk Palu, maka pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau hanya sebagai pekerja musiman dengan upah yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka pengangguran.

Menurut Arisetoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pembontakan.<sup>15</sup> Selanjutnya Aristoteles berpendapat kejahatan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kejahatan besar untuk mendapatkan kemewahan.<sup>16</sup> Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak setiap negara, sampai saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang kaya dan subur alamnya melimpah ruah, kenyataan menunjukkan penduduknya banyak hidup dalam kemiskinan. Sehingga Plato mengatakan bahwa disetiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, secara diam-diam terdapat penjahat.<sup>17</sup> Pendapat ini untuk di wilayah Kota Palu masih relevan, umumnya pelaku kejahatan terhadap harta benda berada dalam kebutuhan mendesak.

**TABEL IV**  
**Alasan Melakukan Pencurian Kekerasan**

<b>No.</b>	<b>Instrument Penilaian</b>	<b>P</b>	<b>N</b>
------------	-----------------------------	----------	----------

<sup>15</sup> Wahyu Mulyono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia : Sleman, Yogyakarta. Hlm. 21.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ridwan Hasibuan dan Adiwarmarman. *Asas-Asas Kriminolog*. PN USU Press : Medan. 1995. Hal.25.

1.	Menutupi Kebutuhan hidup sehari	61	64,21
2.	Biaya pengobatan/rumah sakit	11	11,58
3.	Biaya sewa rumah/tempat tinggal	7	7,37
4.	Bayar hutang	10	10,53
5.	Berpoya-poya dan beli barang mewah	6	6,31
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100</b>

Sumber : Data primer. diolah Maret 2017

Sebagai terlihat dalam Tabel I intensitas pencurian kekerasan di Kota Palu meningkat salah satu penyebabnya karena kemampuan ekonomi pelaku kurang mendukung untuk hidup layak. Menurut Nasruddin bahwa:<sup>18</sup>

Kondisi ekonomi pada masyarakat akhir-akhir ini mengalami penurunan secara makro, kenaikan harga kebutuhan pokok, terjadi pengurangan subsidi di bidang kelistrikan, dan kenaikan pembayaran tarif PLN. Kenaikan BBM berimbas kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, masyarakat kelas menengah ke atas mungkin tidak akan terlalu merasakan dampaknya, namun masyarakat yang berada pada strata di bawahnya akan sangat merasakannya, terjadi pengangguran turut serta ambil bagian dalam terjadinya berbagai macam pencurian sehingga untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang berkecukupan bisa saja terdorong untuk melakukan kejahatan.

Terlihat bahwa 93,69% responden melakukan pencurian karena desakan ekonomi guna pemenuhan hidup keluarga. Pemenuhan kebutuhan pokok di kota seperti di Palu terasa sangat berat bagi sebagian banyak orang terutama bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, ditambah dengan biaya hidup di Kota Palu cukup mahal, terdapat 8% melakukan pencurian untuk berpoya-poya, membeli barang mewah, minuman keras, seperti di tuturkan pelaku AS pemuda berumur 27 tahun sudah berulang melakukan pencurian dengan kekerasan diantaranya begal motor, perampasan tas dan perhiasan emas, bahkan membongkar rumah kosong ditinggal pemiliknya semuanya dilakukan untuk bersenang sesaat yaitu membeli miras, narkotika, membeli *handphone* dengan satu tujuan ingin dipuji dan

<sup>18</sup> Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Palu, Maret 2017,

disanjung dalam kelompoknya.<sup>19</sup> Pengakuan AS setiap selesai melakukan perampokan semua hasil kejahatan dihabiskan seketika dengan cara berbelanja apa saja menjadi kesukannya.<sup>20</sup> Lain halnya AMT, melakukan perampokan/begal pengendara roda dua terhadap perempuan bernama IS di waktu malam, karena isteri dan anak-anaknya sudah dua hari hanya konsumsi singkong, sudah memasuki bulan keenam belum membayar uang sewa rumah/tempat tinggal sehingga oleh pemilik menyuruh pindah jika tidak membayar secepatnya.<sup>21</sup> Kurang terpenuhinya sandang dan papan sebagai akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap, maka terjadilah pekerja musiman/lepas bahkan ada diantara mereka pengangguran,<sup>22</sup> untuk memenuhi kebutuhan itu melakukan tindakan kriminal salah satunya pencurian.<sup>23</sup>

d. Faktor Korban

Kejahatan bersumber dari masyarakat, masyarakatlah memberi kesempatan individu untuk melakukan kejahatan. Karena itu lingkungan masyarakat setempat turut memberikan peluang terhadap timbulnya kejahatan, misalnya pencurian dengan kekerasan. Mencegah kejahatan perlu melihat bagaimana lingkungan masyarakat itu. Masyarakat sebagai bagian dari korban turut berperan cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von Hentig berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa :

- a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban;
- b. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dalam kenyataan;
- c. Sering korban seolah-olah untuk dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat;
- d. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami;

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan AS, pelaku pencurian dengan kekerasan, tanggal 15 Maret 2017

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Wawancara dengan AMT, pelaku pencurian dengan kekerasan, tanggal 15 Maret 2017

<sup>22</sup> Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Palu, Maret 2017,

<sup>23</sup> *Ibid*.

- e. Untuk suatu penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.<sup>24</sup>

Terjadinya pencurian dengan kekerasan di Palu juga disebabkan korban memancing pelaku berbuat, misalnya wanita mengenderai kendaraan tanpa ditemani orang lain diwaktu malam, memakai perhiasan menyolok, mengambil atau membawa uang banyak tanpa pengawalan dari kepolisian. Pencurian dengan kekerasan di Palu, sebagian disebabkan korban kurang mewaspadai kejahatan yang mengintainya setiap saat. Pelaku selalu memanfaatkan situasi yang tepat untuk berbuat yakni pada saat korban tidak mampu memberikan perlawanan/ mempertahankan dan membela diri. Menurut hasil penelusuran dokumen/laporan kepolisian di Polres palu, yang dilakukan secara acak (*random sapling*) pada 95 kasus pencurian dengan kekerasan, ternyata korban banyak memberikan andil dalam terjadinya pencurian dengan kekerasan diantaranya terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel V**  
**Peranan Korban Pencurian Dengan Kekerasan**

No.	Intrumen penilaian	P	N
1.	Bepergian sendirian	9	9,47
2.	Memakai perhiasan menyolok	23	24,21
3.	Melewati jalan sepi	7	7,37
4.	Membawa tas yang memancing niat orang berbuat kejahatan	31	32,63
5.	Rumah ditinggal dalam keadaan kosong	17	17,89
6.	Rumah tidak dilengkapi alat pengaman memadai, seperti pagar atau CCTV	8	8,43
<b>jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100</b>

Sumber : data sekunder diolah, Maret 2017

Terlihat sebanyak 32,63% korban pencurian dengan kekerasan karena memakai tas yang menyolok membuat pelaku merampas, karena anggapan dari pelaku bahwa isi tersebut berisi uang dan barang berharga seperti *handphone*, emas, uang dan lain-lain. 24,21% korban memakai perhiasan menyolok seperti gelang emas. Menurut penuturan pelaku

<sup>24</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressido : Jakarta. 1983. Hlm. 39

bahwa lebih mudah merampas tas bagi korban terutama bagi perempuan yang mengenderai kendaraan roda dua dari pada melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah,<sup>25</sup> demikian pula terhadap perempuan memakai gelang emas atau kalung emas sangat mudah merampasnya, menurut pelaku sudah 4 (empat) kali melakukan perampasan tas terhadap perempuan yang sedang mengenderai kendaraan roda dua.<sup>26</sup> 9,47% menjadi korban pencurian dengan kekerasan karena keluar rumah pada waktu malam tanpa ditemani seseorang membuat pelaku berani melakukan kekerasan seperti melakukan begal motor, merampas tas, dompet, *handphone*, dan lain-lain. 7,37 % korban pencurian dengan kekerasan karena korban berani melewati jalur jalan sepi. Menurut pelaku, jika hendak melakukan pencurian, terlebih dahulu melakukan pengintaian atau penghadangan pada jalur dan pada waktu sepi terutama pada sore hari atau malam hari.<sup>27</sup> 17,89% pencurian pada rumah kosong ditinggal penghuninya misalnya mudik kekapung halaman atau keluar bekerja. dan terdapat 8,43% terhadap rumah tidak dilengkapi pengaman atau CCTV.

Pelaksanaan pencurian dengan kekerasan mempunyai motif tersendiri berbeda dengan kejahatan harta benda lainnya misalnya penipuan yang membutuhkan kelembutan pelaku menghadapi korban. 95% pelaku melakukan terlebih dahulu melakukan kekerasan pada saat atau sebelum beraksi untuk mempermudah menguasai harta milik korban dan sisanya karena korban memberikan perlawanan seketika tanpa disertai alat untuk mempertahankan diri sedang pelaku terlebih dahulu mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi.

Pelaku kriminal sebelum beraksi terlebih dahulu memperhitungkan, menganalisa, kemungkinan berhasil dan resikonya, apabila tingkat keberhasilan tinggi dengan resiko menyimpannya lebih kecil maka kejahatan itu dilakukan.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan pelaku RM, tanggal 15 Maret 2017.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

## 2. Pola dan modus operandi terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian Resort Palu

Pola kejahatan adalah suatu cara bertindak yang dilakukan pelaku atau beberapa pelaku kejahatan sehingga terbentuklah suatu kebiasaan dalam melakukan kejahatan. Modus operandi adalah cara suatu kejahatan dilakukan yaitu dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan pencurian dapat terlaksana dengan menggunakan kekerasan. Modus operandi, yaitu cara atau teknik berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>28</sup> Mengenai pola dan modus operandi pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Palu ini bermacam-macam, tergantung perhitungan yang dianggap tepat pelaku untuk berhasil dalam melakukan kejahatan.

**TABEL VI**  
**Pola Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Waktu Kejadian Di Wilayah Hukum Polres Palu**

No.	Tahun	Waktu Kejadian Pencurian Dengan Kekerasan												Jml
		06 - 08	08 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 02	02 - 04	04 - 06	
1.	2014	4	4	5	4	5	5	10	14	24	34	26	11	146
2.	2015	8	7	7	7	8	7	7	21	34	59	30	18	213
3.	2016	8	9	9	7	10	7	11	21	33	61	32	15	223
Jmh		20	20	21	18	23	19	28	56	91	154	88	44	582

*Sumber: Kepolisian Resort Palu, Maret 2017*

Pola waktu pencurian kekerasan di Palu bervariasi, antara jam 18.00 sampai jam 20.00 frekwensi mulai meningkat, meningkat drastis dari jam 20.00 sampai jam 22.00 yaitu dari 28 kasus meningkat menjadi 58 kasus, mencapai puncaknya pada jam 24.00 sampai jam 02.00 WITA yaitu 154 kasus, pada jam ini korban masih tertidur dengan lelap sehingga tidak mampu mengawasi harta bendanya. Menurun perlahan dari jam 02.00 WITA sampai 06.00 WITA (waktu pagi hari) yaitu sekitar 88 kasus, namun sesungguhnya masih tergolong tinggi. Hasil penelitian ini terdapat dua waktu periode waktu sangat rawan terjadinya pencurian dengan

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud. Balai Pustaka : Jakarta. 1995. Hlm. 662,

kekerasan, pada waktu tersebut korban masih ada yang tertidur, tetapi memasuki jam 02.00 WITA terdapat sebagian orang mulai terjaga dari tidurnya untuk mempersiapkan berkerja pada pagi harinya dan bagi masyarakat muslim ada bersiap-siap melaksanakan shalat shubuh. Selain dilihat dari waktu kejadian, pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara melakukan pembongkaran, memecah kaca mobil, menodongkan senjata tajam/api dan lain-lain sebagai terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel VII**  
**Pola Dan Modus Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Cara Melakukannya**

No.	Cara melakukan pencurian	P	N
1.	Membokar pintu atau jendela	5	5,26
2.	Memecah kaca mobil	7	7,36
3.	Menodongkan senjata tajam atau senjata api kepada korban	17	17,89
4.	Menyerempet kendaraan korban	13	13,68
5.	Membuntuti korban dari belakang lalu menembakkan paku pada ban kendaraan bagian roda belakang hingga kempes	9	9,47
6.	Menari pakaian korban sampai terjatuh	15	15,79
7.	Merampas tas korban	19	20
8.	Menyalip kendaraan atau menjatuhkan diri didepan kendaraan korban	10	10,52
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100</b>

Sumber : Data sekunder, diolah Maret 2017

Sebanyak 95 dokumen kasus pencurian kekerasan ditarik secara acak dari 582 kasus untuk ditelusuri, ternyata terdapat 5 (lima) modus operandi paling sering dan banyak diperaktekkan pelaku dalam beraksi melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu merampas tas korban (20%), menodongkan senjata api atau senjata tajam (17.89%), menarik pakaian korban sampai terjatuh (15,79%) dan menyerempet kendaraan korban (13,68%), serta menyalip kendaraan korban (10,52%), tindakan tersebut sekitar 75% dilakukan secara bersama-sama/berkolompok (*deelneming*) dari seluruh kasus.

Pencurian dengan kekerasan selain korban menderita kerugian material, juga kerugian inmaterial karena mengalami trauma terutama bagi korban perempuan, disamping ada yang mengalami luka bahkan ada sampai meninggal dunia. Itulah sebabnya Kepala Kepolisian Resort Palu menginstruksikan kepada satuan tugas kepolisian di lapangan yang mendapati pelaku pencurian dengan kekerasan sementara beraksi seperti begal motor terutama jika melakukan perlawanan ditembak ditempat kejadian.

### **C. Kesimpulan**

1. Pencurian dengan kekerasan di Palu setiap waktu meningkat yang dilakukan oleh mereka yang memiliki moral rendah dan kebutuhan ekonomi yang mendesak yang disertai oleh kelalaian korban.
2. Terbagi dua macam :
  - Pola pencurian dengan kekerasan di Palu terjadi pada saat korban tidak mampu menjaga hartanya terutama di waktu malam dan cuaca yang kurang baik dan ditempat-tempat yang sunyi.
  - Modus operandi diterapkan para pelaku bervariasi tergantung pada kondisi objek sasaran, diantaranya terbanyak dengan melakukan Penodongan senjata api/senjata tajam disertai perampasan harta milik korban, menyerempet kendaraan korban atau menarik pakaian sampai korban terjatuh, melakukan pembongkaran atau memecah kaca mobil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku**

Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002

Arief Gosita, *Victimologi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

-----, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presido, Jakarta, 1983

- J..E, Sahetapy, *Kuasa dan Beberapa Analisis Kriminalitas*, Alumni, Bandung, 1981
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Pers, 2008
- M. Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya.Bakti,Bandung. 1994
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, 1989
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1989
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1976
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustakan, Jakarta, 2007

## 2. Sumber Lain

- <https://putroperdana.wordpress.com/2016/10/10/modus-operandi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017
- <http://mercusuarnews.com/kapolres-buktikan-janjinya-tembak-pelaku-curanmor/> 3 maret 2017